



**PENETAPAN**

**Nomor 41/Pdt.P/2017/PA Sidrap**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Sakkere bin Lamaning**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan Maroangin, Kelurahan Billokka, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di muka persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 41/Pdt.P/2017/PA Sidrap tanggal 16 Maret 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 November 1998 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nur'aeni binti Launga di Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak dan salah satunya bernama Gustiawan bin Sakkere.
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon;  
Nama Gustiawan bin Sakkere, Tempat dan Tanggal lahir Cenrana, 18 Juli 1999, Umur 17 Tahun 8 Bulan, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan

Hal. 1 dari 15 Penetapan No.41/Pdt.P/2017/PA Sidrap



Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Maroangin, Kelurahan Bilokka, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan calon istri, nama Rahmayanti binti Andi Ansar, Umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan belum ada, status perawan dalam usia 20 tahun, Alamat Dusun Lamadoa, RT/RW-01/02, Desa Cora Wali, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang.

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan Rahmayanti binti Andi Ansar pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakan dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor 304/Kua.21.16.05/PW.01/3/2017, tanggal 14 Maret 2017.
6. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 2 tahun menjalin cinta dengan seorang Perawan bernama Rahmayanti binti Andi Ansar.
7. Bahwa anak Pemohon sudah mendesak kepada Pemohon agar segera menikah karena anak Pemohon sudah sangat membutuhkan pendamping hidup dan dikhawatirkan kalau tidak segera menikah secepatnya akan terjerumus ke dalam larangan agama.
8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Rahmayanti binti Andi Ansar dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan

Hal. 2 dari 15 Penetapan No.41/Pdt.P/2017/PA Sidrap



mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Gustiawan bin Sakkere untuk menikah dengan Rahmayanti binti Andi Ansar;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 17 tahun, 8 bulan (berusia di bawah 19 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan istri Pemohon yang bernama Nur'aini binti Launga, agama Islam, bertempat kediaman di Lingkungan Maroangin, Kelurahan Billokka, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa istri Pemohon mengetahui dan setuju kalau Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama Gustiawan bin Sakkere;

Hal. 3 dari 15 Penetapan No.41/Pdt.P/2017/PA Sidrap



- Bahwa istri Pemohon mengetahui kalau anaknya yang bernama Gustiawan bin Sakkere hendak menikah dengan seorang wanita yang bernama Rahmayanti binti Andi Ansar tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai pria belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa istri Pemohon mengetahui kalau anaknya yang bernama Gustiawan bin Sakkere kenal dengan Rahmayanti binti Andi Ansar dan telah menjalin cinta kurang lebih selama 2 tahun, bahkan saat ini lamaran sudah diterima;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Gustiawan bin Sakkere, umur 17 tahun, 8 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Maroangin, Kelurahan Billokka, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai pria adalah anak kandung Pemohon dan mengetahui maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk dirinya;
- Bahwa benar calon mempelai pria hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama Rahmayanti binti Andi Ansar tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai pria belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan perawan bernama Rahmayanti binti Andi Ansar dan telah menjalin cinta;
- Bahwa hubungan calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan;

Hal. 4 dari 15 Penetapan No.41/Pdt.P/2017/PA Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai pria saat ini sudah bekerja, sehingga telah mempunyai penghasilan.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon istri dari anak Pemohon yang bernama Rahmayanti binti Andi Ansar, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Lamadoa, RT.01, RW.02, Desa Corawali, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan anak Pemohon bernama Gustiawan bin Sakkere dan telah menjalin hubungan cinta selama 2 tahun;
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah dan siap menikah dengan anak Pemohon, namun anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon (Gustiawan bin Sakkere) tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa dirinya beragama Islam dan berstatus perawan.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Sakkere) Nomor 7314012411110029 tanggal 29 Nopember 2011. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lutang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor 125 Tanggal 4 Nopember 1998, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua

Hal. 5 dari 15 Penetapan No.41/Pdt.P/2017/PA Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.2.

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Gustiawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 16 Pebruari 2012, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.3.
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.4.

Bahwa disamping bukti P tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Baharuddin bin La Padi**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Bilokka, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Sakkere bin Lamaning karena Pemohon adalah ipar saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Gustiawan bin Sakkere, karena anak tersebut telah pacaran dengan Rahmayanti binti Andi Ansar, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur;
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan Rahmayanti binti Andi Ansar sudah dua tahun menjalin cinta oleh karena Pemohon menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, sehingga Pemohon ingin segera menikahkan anaknya;
  - Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya;
  - Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai petani juga berkebun;

Hal. 6 dari 15 Penetapan No.41/Pdt.P/2017/PA Sidrap



- Bahwa anak Pemohon dengan Rahmayanti binti Andi Ansar tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
  - Bahwa tanggapan KUA Kecamatan Panca Lautang menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 19 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
  - Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka sedangkan Rahmayanti binti Andi Ansar berstatus perawan;
  - Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon;
  - Bahwa saksi mencukupkan keterangannya.
2. **Alimuddin bin Akib**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan imam Desa, bertempat tinggal di Corawali, Desa Corawali, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang:
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Sakkere bin Lamaning karena Pemohon adalah tetangga saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Gustiawan bin Sakkere, karena anak tersebut telah pacaran dengan Rahmayanti binti Andi Ansar, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur;
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan Rahmayanti binti Andi Ansar sudah dua tahun menjalin cinta oleh karena Pemohon menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, sehingga Pemohon ingin segera menikahkan anaknya;
  - Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya;
  - Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai petani juga berkebun;
  - Bahwa anak Pemohon dengan Rahmayanti binti Andi Ansar tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;

Hal. 7 dari 15 Penetapan No.41/Pdt.P/2017/PA Sidrap



- Bahwa tanggapan KUA Kecamatan Panca Lautang menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 19 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka sedangkan Rahmayanti binti Andi Ansar berstatus perawan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati dan memberikan saran kepada Pemohon, yang didengarkan pula oleh anak Pemohon agar menunggu sampai anaknya tersebut yang bernama Gustiawan bin Sakkere genap berumur 19 tahun, akan tetapi Pemohon maupun anaknya tidak sabar menunggu, sebab anak Pemohon sudah saling kenal dan saling mencintai dengan calon mempelai wanita, sehingga Pemohon khawatir anaknya akan terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh syari'at agama (zina).

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengarkan keterangan kedua calon mempelai dan keterangan Pemohon serta istri Pemohon sebagai orang tua yang merupakan ayah dan ibu dari calon mempelai pria

Hal. 8 dari 15 Penetapan No.41/Pdt.P/2017/PA Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya bahkan keduanya telah pacaran selama 2 tahun bahkan calon mempelai laki-laki telah melamar sehingga pernikahan akan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat serta 2 (dua) orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut, karena bukti P.1 sampai dengan P.3 bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai demikian juga bukti P.4 asli yang telah diberi meterai, maka secara formil ke empat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P.1. sampai dengan P.4. dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu ke empat bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Keluarga) terbukti bahwa Pemohon bernama Sakkere bin Lamaning dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sesuai

Hal. 9 dari 15 Penetapan No.41/Pdt.P/2017/PA Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berwenang untuk mengadilinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) maka terbukti bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang bernama Nuraini binti Launga sehingga terbukti keduanya adalah suami-istri yang terikat oleh perkawinan yang sah sebagaimana petitum angka 1 dalam surat permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) terbukti bahwa Gustiawan bin Sakkere lahir tanggal 18 Juli 1999 adalah anak Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (asli Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon mempelai pria) kurang umur.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi guna meneguhkan dalil permohonannya. Kedua saksi masing-masing bernama Baharuddin bin La Padi dan Alimuddin bin Akib yang telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara *a quo*. Dengan demikian kedua orang saksi Pemohon tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan keterangan kedua orang saksi relevan dan menguatkan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan

Hal. 10 dari 15 Penetapan No.41/Pdt.P/2017/PA Sidrap



saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan kedua calon mempelai serta keterangan istri Pemohon, bukti surat serta keterkaitan keterangan keterangan kedua orang saksi di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon (Sakkere bin Lamaning) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 November 1998 dengan seorang bernama Nuraini binti Launga.
- Bahwa dari perkawinannya tersebut, Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak, salah satunya Gustiawan bin Sakkere.
- Bahwa Gustiawan bin Sakkere lahir pada tanggal 18 Juli 1999 atau pada saat permohonan ini diajukan, berusia kurang lebih 17 tahun, 8 bulan.
- Bahwa Gustiawan bin Sakkere dan Rahmayanti binti Andi Ansar sudah menjalin cinta dan untuk menghindari fitnah dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama.
- Bahwa pihak keluarga Gustiawan bin Sakkere dan keluarga telah bermusyawarah dan bersepakat menikahkan keduanya.
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang menolak permohonan untuk menikahkan Gustiawan bin Sakkere dengan Rahmayanti binti Andi Ansar karena usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia calon mempelai pria yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.
- Bahwa antara Gustiawan bin Sakkere dan Rahmayanti binti Andi Ansar tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
- Bahwa baik Gustiawan bin Sakkere dan Rahmayanti binti Andi Ansar telah sama-sama siap menjadi suami isteri sekaligus ayah dan ibu bagi anaknya.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-

Hal. 11 dari 15 Penetapan No.41/Pdt.P/2017/PA Sidrap



Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (zina) serta mafsadat yang lebih besar dari pada itu, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan anaknya sehingga untuk menetapkan hari pernikahan maka Pemohon menunggu izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa karena pihak keluarga calon mempelai pria telah sepakat dengan pihak calon mempelai wanita, maka jika pernikahan dibatalkan atau ditunda saja, pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga berakibat putusnya hubungan silaturahmi antara keluarga Pemohon dengan keluarga calon mempelai wanita.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas dan sesuai *kaidah fiqhiyah* di bawah ini, majelis hakim mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon yaitu :

**درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya "Menolak hal-hal negatif lebih diprioritaskan dari pada mendapat hal-hal yang maslahat".

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut

Hal. 12 dari 15 Penetapan No.41/Pdt.P/2017/PA Sidrap



dan belum bisa melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan umur calon mempelai pria kurang dari 19 tahun, dengan surat Penolakan tertanggal 14 Maret 2017;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara fisik maupun secara mental.

Menimbang, bahwa dalam salah satu hadits Rasulullah SAW disebutkan sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج  
Artinya : "Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklah melangsungkan perkawinan, karena perkawinan itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

Hal. 13 dari 15 Penetapan No.41/Pdt.P/2017/PA Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon Gustiawan bin Sakkere untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Rahmayanti binti Andi Ansar;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk melangsungkan, mencatat dan mengawasi pernikahan anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Murny sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,  
Ttd.

Ketua Majelis  
Ttd.

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag  
Ttd.

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.  
Dra. Hj. Murny

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 14 dari 15 Penetapan No.41/Pdt.P/2017/PA Sidrap



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 120.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp 211.000,00
(dua ratus sebelas ribu rupiah)		

Untuk salinan  
Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

H. Muhammad Basyir Makka, S.H.,M.H

Hal. 15 dari 15 Penetapan No.41/Pdt.P/2017/PA Sidrap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)